

BBPOM BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 7.1/PTJM-01/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi : 1/2
	Tanggal Terbit : 5 November 2021
KAJI ULANG PERMINTAAN PENGUJIAN	Halaman : 1 dari 4
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk melakukan kaji ulang yang berkaitan dengan permintaan pengujian.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tanggung jawab dan pelaksanaan kaji ulang permintaan pengujian

3. Acuan

Manual Organisasi Badan POM

SOP Makro Pelayanan Pengujian

4. Prosedur

4.1. Kaji Ulang Permintaan Pengujian Contoh Rutin

Kaji ulang permintaan pengujian contoh rutin dilakukan sesuai dengan buku pedoman prioritas sampling terkini.

4.2. Kaji Ulang Permintaan Pengujian Contoh Permintaan Pihak Ketiga

Sampel pihak ketiga adalah sampel pengujian yang berasal dari pelaku usaha dan instansi pemerintah dalam rangka pengawasan (SOP Makro BPOM Pelayanan Pengujian)..

4.2.1. Pelanggan menyertakan atau mengirim surat permohonan pengujian pada saat menyampaikan atau mengirim contoh yang akan diuji. Untuk sampel pengujian Contoh Permintaan Pihak Ketiga Kepolisian menggunakan form Checklist Persyaratan Administrasi Penerimaan Sampel Kepolisian.

4.2.2. Administrasi pengujian menuliskan parameter uji, biaya uji dan metoda analisis pengujian sampel sesuai permohonan pelanggan pada lembar Kaji Ulang Permintaan Pengujian.

4.2.3. Surat Permohonan Pengujian dari pelanggan disampaikan kepada Kepala Balai untuk didisposisikan/diterbitkan Surat Perintah Uji kepada Koordinator Kelompok Substansi Pengujian. Gunakan Buku Ekspedisi Pengiriman Surat Permohonan Pengujian.

Dilarang mengandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

BBPOM BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 7.1/PTJM-01/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi : 1/2
	Tanggal Terbit : 5 November 2021
KAJI ULANG PERMINTAAN PENGUJIAN	Halaman : 2 dari 4
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

Asli
ASLI

- 4.2.4. Surat Permohonan Pengujian yang disampaikan kepada Koordinator Kelompok Substansi Pengujian disertai Surat Permintaan Uji.
- 4.2.5. Bila pelanggan telah menyetujui untuk dilakukan pengujian maka dilanjutkan dengan penerimaan sampel sesuai SOP Mikro Pelayanan Pengujian Pihak Ketiga.
- 4.2.6. Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian dapat menolak permohonan pengujian jika setelah dikaji ulang ternyata pengujian terhadap contoh tidak diperlukan atau contoh tidak dapat diuji (laboratorium sedang dalam kondisi sampel melebihi kapasitas, alat terbatas, gedung sedang direnovasi, akhir tahun anggaran, dan kendala lain) yang telah disetujui oleh pelanggan.
- 4.2.7. Surat Permohonan Pengujian yang ditolak dikembalikan kepada pelanggan disertai dengan penjelasan dan Alasan2 penolakannya secara tertulis, sesuai yang tertera pada Lembar Kaji Ulang Permintaan Pengujian.
- 4.2.8. Surat Permohonan Pengujian dan surat penolakannya didokumentasikan oleh administrasi pengujian.

5. Dokumen Terkait

SOP Mikro Pelayanan Pengujian

SOP Mikro Pelayanan Pengujian Pihak Ketiga

6. Formulir Standar

Form Kaji Ulang Permintaan

7. Riwayat Perubahan

Terbitan/Revisi	Perubahan	Tanggal Efektif
1/2	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan acuan SOP Makro Menambahkan poin 4.2. Kaji Ulang Permintaan Pengujian Contoh Permintaan Pihak Ketiga Kepolisian <p>Pelanggan Pihak Ketiga adalah Pelanggan yang dikenakan Tarif pengujian baik perseorangan</p>	11 Agustus 2017

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

Dokumen tidak terkendali apabila diunduh atau dicetak

BBPOM BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 7.1/PTJM-01/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi : 1/2
	Tanggal Terbit : 5 November 2021
KAJI ULANG PERMINTAAN PENGUJIAN	Halaman : 3 dari 4
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

Terbitan/Revisi	Perubahan	Tanggal Efektif
	<p>maupaun perusahaan dalam rangka keperluan ekspor, Bea Cukai dan atau kasus dari Kepolisian (SOP Makro BPOM Nomor POM-05.01.CFM.01.SOP.01 tentang Pelayanan Pengujian).</p> <p>Kaji Ulang Permintaan Pengujian Contoh Permintaan Pihak Ketiga Kepolisian menggunakan form Checklist Persyaratan Administrasi Penerimaan Sampel Kepolisian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengubah poin 4.2 Kaji Ulang Permintaan Pengujian Contoh Permintaan Pihak Ketiga menjadi 4.3 Kaji Ulang Permintaan Pengujian Contoh Permintaan Pihak Ketiga Non Kepolisian • Menghapus nomor form : (Form POM-04.SOP.01.IK.07(94)/F07) pada poin 4.2.2.3 (Buku Ekspedisi Pengiriman Surat Permohonan Pengujian) 	
1/0 (Terbit tahun 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengubah penomoran sesuai klausul ISO 17025:2017 • Mengubah istilah manajer puncak, manajer teknis dan manajer administrasi 	19 Oktober 2018
1/1	<ul style="list-style-type: none"> • Mengubah Poin 4.2.1 dan 4.2.2. Kaji Ulang Permintaan Pengujian Contoh Permintaan Pihak Ketiga Pihak Kepolisian dan Non Kepolisian digabung dengan penambahan keterangan : Untuk sampel pengujian Contoh Permintaan Pihak Ketiga Kepolisian menggunakan form Checklist Persyaratan Administrasi Penerimaan Sampel Kepolisian. • Poin 4.2.5. Menghilangkan nomor SOP Mikro Pelayanan Pengujian Pihak Ketiga : POM-05.01.CFM.01.SOP.01.IK.02. • Menghapus poin 4.2.8. Pelayanan kepada pelanggan mengenai informasi jika ada perbedaan pada permintaan. 	12 September 2019
1/2	<ul style="list-style-type: none"> • Mengubah poin 3. Acuan : semula Panduan 	5 November 2021

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

Dokumen tidak terkendali apabila diunduh atau dicetak

BBPOM BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 7.1/PTJM-01/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi : 1/2
	Tanggal Terbit : 5 November 2021
KAJI ULANG PERMINTAAN PENGUJIAN	Halaman : 4 dari 4
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

Terbitan/Revisi	Perubahan	Tanggal Efektif
	<p>Mutu menjadi Manual Organisasi BPOM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengubah jabatan sesuai struktur organisasi terbaru • Poin 4.2. Mengubah kalimat : "Pelanggan Pihak Ketiga adalah Pelanggan yang dikenakan tarif pengujian baik perseorangan maupun perusahaan dalam rangka keperluan ekspor, Bea Cukai dan atau kasus dari Kepolisian (SOP Makro BPOM Pelayanan Pengujian)". menjadi "Sampel pihak ketiga adalah sampel pengujian yang berasal dari pelaku usaha dan instansi pemerintah dalam rangka pengawasan (SOP Makro BPOM Pelayanan Pengujian)". • Menambahkan poin 6. Formulir Standar 	

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

Dokumen tidak terkendali apabila diunduh atau dicetak